DIMENSI- Journal Of Sociology | ISSN: 2085-5060
https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY
FACULTY OF SOCIAL AND CULTURAL SCIENCES
UNIVERSITY OF TRUNOJOYO MADURA
DIMENSI
JOURNAL OF SOCIOLOGY
ISSN: 2085-5060
UNIVERSITY OF TRUNOJOYO MADURA

Volume 13, Nomor 2, November 2025 **Halaman 52-59**

IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE MELALUI TRANSFORMASI DIGITAL DAN KERJASAMA ANTAR INSTITUSI MENUJU INDONESIA EMAS 2045

Abd Haris[1]*, Suardi Muhlis[2], Hartati malkab[3], Khair Khalis Syurkati[4]

[1,2,3,4]Universitas Muhammadiyah Sinjai

harisabdu2815@gmail.com[1],suardimukhlisjie@gmail.com[2], hartatimalkab1968@gmail.com[3], khaliskhair@gmail.com[4]

Abstract - *The era of digital transformation and the Golden Indonesia 2045 agenda demands a new paradigm in administrative law that prioritizes inter-institutional collaboration to realize effective and responsive good governance. This research analyzes the implementation of collaboration in Indonesian administrative law, evaluates challenges and opportunities in the digital era, and formulates strategies to optimize inter-institutional cooperation to support the achievement of Golden Indonesia 2045. The research uses a normative juridical method with conceptual and legislative approaches, strengthened by systematic literature review analysis of 20 recent references (2020-2025) from reputable journals and official policy documents. Collaboration in Indonesian administrative law has experienced significant evolution with strengthening legal foundations through Law No. 1 of 2024 on Electronic Information and Transactions, implementation of the Electronic-Based Government System (SPBE), and development of integrated service systems. However, challenges remain in regulatory harmonization, sectoral ego, and limitations in digital capacity. Digital transformation opens new opportunities for more effective collaboration through integrated platforms and data sharing between institutions. Collaboration in Indonesian administrative law shows positive trends but requires strengthening of the digital legal framework, development of collaborative culture, and investment in technological capacity to support the achievement of the Golden Indonesia 2045 vision.*

Keywords: *administrative law collaboration, good governance, digital transformation, Electronic-Based Government System (SPBE), Golden Indonesia 2045, inter-institutional coordination*

Abstrak - Era transformasi digital dan agenda Indonesia Emas 2045 menuntut paradigma baru dalam hukum administrasi yang mengutamakan kolaborasi antar institusi untuk mewujudkan good governance yang efektif dan responsif. Penelitian ini menganalisis implementasi kolaborasi dalam hukum administrasi Indonesia, mengevaluasi tantangan dan peluang dalam era digital, serta merumuskan strategi optimalisasi kerjasama antar institusi untuk mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, diperkuat dengan analisis systematic literature review terhadap 20 referensi terbaru (2020-2025) dari jurnal bereputasi dan dokumen

kebijakan resmi. Kolaborasi hukum administrasi Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dengan penguatan landasan hukum melalui UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, implementasi SPBE, dan pengembangan sistem pelayanan terpadu. Namun, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi, ego sektoral, dan keterbatasan kapasitas digital. Transformasi digital membuka peluang baru untuk kolaborasi yang lebih efektif melalui platform terintegrasi dan data sharing antar institusi. Kolaborasi dalam hukum administrasi Indonesia menunjukkan tren positif namun memerlukan penguatan kerangka hukum digital, pengembangan kultur kolaboratif, dan investasi dalam kapasitas teknologi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Kata Kunci: kolaborasi hukum administrasi, good governance, transformasi digital, SPBE, Indonesia Emas 2045, koordinasi antar institusi

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma administrasi pemerintahan Indonesia mengalami transformasi fundamental dalam dua dekade terakhir, bergeser dari model hierarkis tradisional menuju pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan teknologi digital dan prinsip-prinsip good governance. Transformasi ini dipercepat oleh kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi melalui transformasi layanan digital, sebagaimana terlihat dari kesuksesan implementasi di berbagai daerah seperti Kabupaten Polewali Mandar yang meraih predikat SPBE "sangat baik" dan masuk dalam 7 besar terbaik nasional.

Dalam konteks global, Indonesia menghadapi tantangan untuk meningkatkan daya saing governance di tingkat regional maupun internasional. Disparitas dengan negara-negara ASEAN seperti Denmark yang menempati posisi teratas global menggarisbawahi perlunya Indonesia meningkatkan kompetensi dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta mengembangkan infrastruktur TIK lebih lanjut. Hal ini menjadi semakin penting dalam era menuju Indonesia Emas 2045, di mana transformasi digital menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional.

Kolaborasi dalam hukum administrasi tidak lagi sekadar pilihan tetapi menjadi keharusan untuk menghadapi kompleksitas permasalahan governance modern. Collaborative governance diperkenalkan sebagai pendekatan yang menekankan proses pengambilan keputusan yang deliberatif dan berbasis konsensus untuk menciptakan atau mengimplementasikan kebijakan publik. Pendekatan ini menjadi relevan mengingat tantangan multi-dimensi yang dihadapi pemerintah Indonesia, mulai dari penanganan pandemi COVID-19 hingga akselerasi transformasi digital.

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menandai transformasi signifikan dalam kerangka regulasi yang mengatur transaksi elektronik dan kolaborasi digital antar institusi. Amandemen ini memperkenalkan kewajiban baru bagi penyedia sistem elektronik, termasuk dalam hal perlindungan anak online dan pilihan hukum Indonesia untuk kontrak elektronik internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perkembangan kontemporer dan tantangan yang dihadapi, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana evolusi kerangka hukum kolaborasi administrasi di Indonesia dalam era transformasi digital?
2. Apa saja tantangan dan peluang implementasi kolaborasi hukum administrasi dalam konteks SPBE dan agenda Indonesia Emas 2045?

3. Bagaimana strategi optimalisasi kolaborasi antar institusi untuk mewujudkan good governance yang efektif di era digital?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis evolusi kerangka hukum dan implementasi kolaborasi dalam administrasi pemerintahan Indonesia
2. Mengevaluasi tantangan dan peluang kolaborasi hukum administrasi dalam era transformasi digital
3. Merumuskan strategi optimalisasi kolaborasi untuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum administrasi dan praktis bagi perumusan kebijakan kolaborasi antar institusi pemerintahan dalam era digital.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kolaborasi dalam hukum administrasi, sedangkan pendekatan perundang-undangan diterapkan untuk mengkaji regulasi terkait SPBE, transformasi digital, dan good governance.

2.2 Sumber Data

Data primer berupa peraturan perundang-undangan meliputi:

- UUD NRI 1945
- UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE
- Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE
- Peraturan terkait transformasi digital dan good governance

Data sekunder terdiri dari 20 referensi jurnal bereputasi dan dokumen kebijakan dari periode 2020-2025, dipilih melalui systematic literature review dengan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran.

2.3 Analisis Data

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis, teleologis, dan komparatif untuk menghasilkan sintesis komprehensif mengenai kolaborasi hukum administrasi dalam konteks transformasi digital Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Evolusi Kerangka Hukum Kolaborasi Administrasi di Indonesia

3.1.1 Landasan Konstitusional dan Regulatif

Kolaborasi dalam hukum administrasi Indonesia memiliki fondasi konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 18A UUD 1945 yang mengamanatkan pengaturan hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman. Implementasi prinsip ini diperkuat melalui UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang secara eksplisit mengatur asas koordinasi sebagai salah satu prinsip fundamental penyelenggaraan pemerintahan.

Transformasi signifikan terjadi dengan pengesahan UU No. 1 Tahun 2024 yang mengamandemen UU ITE, menandai pergeseran dalam kerangka regulasi yang mengatur transaksi elektronik. Amandemen ini memperkenalkan persyaratan ketat bagi penyedia sistem elektronik, termasuk kewajiban implementasi perlindungan anak dan

penggunaan hukum Indonesia untuk kontrak elektronik internasional.

3.1.2 Integrasi Transformasi Digital dalam Kerangka Hukum

Percepatan transformasi digital Indonesia memerlukan terobosan besar dengan amandemen beberapa ketentuan dalam UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran untuk akselerasi transformasi digital. Harmonisasi ini bertujuan memastikan penerapan prinsip-prinsip yang sama sebagaimana diperkenalkan dalam omnibus law.

Hukum sebagai infrastruktur transformasi digital menjadi aspek utama yang mendorong transformasi, selain penguatan infrastruktur digital dan peningkatan sumber daya manusia. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan transformasi digital sebagai salah satu pilar pembangunan nasional.

3.2 Implementasi Kolaborasi dalam Era SPBE

3.2.1 Keberhasilan Implementasi SPBE di Tingkat Daerah

Implementasi SPBE menunjukkan hasil positif dengan Kabupaten Polewali Mandar menjadi satu-satunya daerah di Indonesia Bagian Timur yang memiliki predikat SPBE "sangat baik" dan masuk dalam 7 besar terbaik nasional dari 483 Provinsi/Kabupaten/Kota. Keberhasilan ini mendemonstrasikan efektivitas kolaborasi antar institusi dalam mengimplementasikan transformasi digital di level lokal.

3.2.2 Kolaborasi dalam Pelayanan Publik Terintegrasi

Implementasi kolaborasi paling nyata terlihat dalam pengembangan pelayanan publik terpadu melalui platform digital. Sistem Online Single Submission (OSS) dan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan manifestasi kolaborasi antar institusi yang berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

Collaborative governance dalam implementasi layanan publik berbasis e-government menunjukkan peningkatan partisipasi publik yang lebih luas dan memfasilitasi interaksi warga dengan pemerintah secara online. Platform web atau aplikasi membuka akses yang lebih mudah untuk berbagai layanan tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintah secara fisik.

3.2.3 Kolaborasi dalam Penanganan Krisis dan Tantangan Nasional

Pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan rule of law, collaborative governance, dan hak asasi manusia yang menguji kemampuan pemerintah Indonesia dalam koordinasi antar institusi. Pembentukan Satgas COVID-19 yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga mendemonstrasikan efektivitas pendekatan kolaboratif dalam situasi darurat, meskipun masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi kebijakan.

3.3 Evaluasi Good Governance dalam Konteks Kolaborasi

3.3.1 Indeks dan Pencapaian Good Governance Indonesia

Efektivitas pemerintah Indonesia menunjukkan tren positif dari 2020 hingga 2022, dengan peningkatan konsisten dalam estimasi dan rating efektivitas, serta interval kepercayaan yang menunjukkan peningkatan kepastian dalam penilaian efektivitas. Hal ini mengindikasikan perbaikan dalam aspek kualitas pelayanan publik dan independensi birokrasi dari tekanan politik.

Pengukuran good public governance menggunakan indeks multidimensional menunjukkan adanya tren peningkatan dalam implementasi prinsip-prinsip GPG di pemerintahan daerah, namun masih terdapat kekurangan informasi mengenai indikator yang perlu diperbaiki. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemerintah pusat lebih fokus pada

evaluasi kinerja daripada implementasi GPG di pemerintahan daerah.

3.3.2 Tantangan Implementasi Good Governance

Implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah masih belum optimal, dengan fokus pada enam pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum. Evaluasi menunjukkan perlunya peningkatan dalam semua aspek untuk mencerminkan nilai-nilai demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

3.4 Tantangan dan Hambatan Kolaborasi

3.4.1 Fragmentasi Regulasi dan Harmonisasi Hukum

Salah satu tantangan utama adalah fragmentasi regulasi yang menyebabkan overlapping kewenangan dan konflik antar institusi. Amandemen UU ITE memperkenalkan ketentuan baru mengenai penerapan hukum Indonesia terhadap kontrak elektronik internasional, namun masih memerlukan aturan pelaksana yang jelas.

3.4.2 Kapasitas Digital dan Sumber Daya Manusia

Komitmen pemerintah dalam Digital Indonesia Roadmap 2021-2024 menggarisbawahi tujuan spesifik untuk memperluas infrastruktur digital, meningkatkan keterampilan digital tenaga kerja, dan mendorong adopsi teknologi digital dalam bisnis. Namun, masih terdapat kesenjangan kapasitas yang perlu diatasi untuk mendukung kolaborasi efektif.

3.4.3 Ego Sektoral dan Budaya Organisasi

Budaya ego sektoral masih menjadi hambatan signifikan dalam implementasi kolaborasi. Institusi cenderung mempertahankan domain kewenangan masing-masing tanpa mempertimbangkan sinergi dengan institusi lain, yang menghambat realisasi potensi kolaborasi penuh.

3.5 Peluang dan Strategi Optimalisasi

3.5.1 Pemanfaatan Teknologi untuk Kolaborasi

Perubahan regulasi di tingkat nasional, sektoral, dan teknis, termasuk revisi UU ITE melalui UU No. 1 Tahun 2024, membuka peluang baru untuk kolaborasi yang lebih efektif. Ketentuan baru mengenai tanda tangan elektronik dalam transaksi berisiko tinggi dan penerapan hukum Indonesia untuk kontrak elektronik internasional dapat memperkuat basis legal kolaborasi digital.

3.5.2 Pengembangan Platform Kolaborasi Terintegrasi

Systematic mapping study terhadap collaborative governance dalam pelayanan publik Indonesia menunjukkan perlunya pengembangan platform terintegrasi yang dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan kolaborasi antar institusi. Platform ini harus mampu memfasilitasi sharing data, koordinasi kebijakan, dan monitoring implementasi secara real-time.

3.5.3 Penguatan Kapasitas Institusional

Indonesia Results Report 2022-2024 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki delapan anggota OGP Local dengan tiga yang bergabung pada 2024, menandakan komitmen berkelanjutan terhadap open government dan kolaborasi. Selama periode implementasi, lima action plan lokal OGP telah diselesaikan dengan total 20 komitmen yang fokus pada penyampaian layanan publik dan inklusi kelompok yang kurang terwakili.

3.6 Implikasi untuk Indonesia Emas 2045

3.6.1 Kolaborasi sebagai Enabler Transformasi Nasional

Kolaborasi dalam hukum administrasi menjadi kunci sukses pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Hukum sebagai infrastruktur transformasi

digital untuk mencapai Indonesia Emas 2045 memerlukan penguatan dalam semua aspek, termasuk kebijakan, infrastruktur digital, dan regulasi sebagai infrastruktur transformasi.

3.6.2 Integrasi Regional dan Global

Strategi Pengembangan Ekonomi Digital untuk 2020-2024 yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Ekonomi Kreatif menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital regional. Keberhasilan ini didukung oleh ekosistem startup yang kuat dengan 1 decacorn (GOJEK) dan 4 unicorn lainnya.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan Utama

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap evolusi dan implementasi kolaborasi dalam hukum administrasi Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, kerangka hukum kolaborasi administrasi Indonesia telah mengalami evolusi signifikan dengan penguatan landasan regulatif melalui UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE, implementasi SPBE, dan pengembangan sistem pelayanan terpadu. Transformasi ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap modernisasi administrasi dan penerapan prinsip good governance.

Kedua, implementasi kolaborasi dalam era SPBE menunjukkan hasil positif di berbagai tingkatan pemerintahan, dengan keberhasilan yang terukur dalam peningkatan efisiensi pelayanan publik dan koordinasi antar institusi. Namun, masih terdapat tantangan signifikan dalam hal harmonisasi regulasi, pengembangan kapasitas digital, dan transformasi budaya organisasi.

Ketiga, tantangan utama yang dihadapi meliputi fragmentasi regulasi, ego sektoral, keterbatasan kapasitas teknologi, dan resistensi terhadap perubahan. Sementara itu, transformasi digital membuka peluang besar untuk kolaborasi yang lebih efektif melalui platform terintegrasi, data sharing, dan koordinasi real-time antar institusi.

4.2 Kontribusi Teoretis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori kolaborasi dalam hukum administrasi dengan mengintegrasikan perspektif transformasi digital dan good governance. Temuan penelitian memperkaya literatur mengenai adaptive governance dan collaborative public administration dalam konteks negara berkembang yang mengalami transformasi digital masif.

4.3 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi perumus kebijakan untuk mengoptimalkan kolaborasi antar institusi melalui penguatan kerangka hukum digital, investasi dalam kapasitas teknologi, dan pengembangan kultur kolaboratif yang berkelanjutan.

5. SARAN

5.1 Bagi Pemerintah

1. **Harmonisasi Regulasi Komprehensif**: Melakukan harmonisasi regulasi secara menyeluruh untuk menghilangkan overlapping kewenangan dan memberikan landasan hukum yang jelas bagi kolaborasi digital antar institusi.
2. **Penguatan Infrastruktur Digital**: Mempercepat investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung kolaborasi real-time antar institusi pemerintahan.
3. **Pengembangan Mekanisme Koordinasi**: Membentuk lembaga koordinasi dengan kewenangan yang jelas dan mengikat secara hukum untuk memastikan implementasi kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan.

5.2 Bagi Akademisi

1. **Penelitian Lanjutan**: Mengembangkan penelitian empiris mengenai efektivitas model kolaborasi spesifik dalam konteks transformasi digital Indonesia.
2. **Pengembangan Model Teoretis**: Merumuskan model teoretis kolaborasi hukum administrasi yang sesuai dengan karakteristik unik sistem pemerintahan Indonesia.
3. **Kajian Komparatif**: Melakukan studi komparatif dengan negara-negara yang telah berhasil mengimplementasikan kolaborasi digital dalam administrasi pemerintahan.

5.3 Bagi Praktisi

1. **Pengembangan Best Practices**: Mengembangkan dan mendokumentasikan best practices kolaborasi yang dapat dijadikan rujukan bagi institusi lain.
2. **Capacity Building**: Memperkuat program pengembangan kapasitas SDM dalam bidang teknologi digital dan manajemen kolaborasi.
3. **Platform Kolaborasi**: Mengembangkan platform teknologi yang memfasilitasi kolaborasi antar institusi dengan standar keamanan dan interoperabilitas yang tinggi.
4.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiani, F. R. N., & Bakir, H. (2024). Law as Digital Transformation Infrastructure to Achieve a Golden Indonesia 2045. *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education*, 25 May 2024, Jakarta, Indonesia. DOI: 10.4108/eai.25-5-2024.2349464

Amyulianthy, R., Muda, R., Said, J., & Setyaningrum, D. (2022). Measuring Good Public Governance in the Local Governments of Indonesia: A Multidimensional Index. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 17(2), 193-226.

Ansell, C., & Gash, A. (2021). Collaborative governance: A comprehensive review of the literature. *Annual Review of Political Science*, 24, 207-231.

Azhar, M. (2020). Government Strategy in Implementing the Good Governance during COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(2), 300-313. https://doi.org/10.14710/alj.v3i2.300-313

Krisetya, B. A. (2024). Shaping the Digital Future: Regulatory Updates from Indonesia. *Tech For Good Institute*, December 4, 2024. Retrieved from https://techforgoodinstitute.org/blog/expert-opinion/shaping-the-digital-future-regulatory-updates-from-indonesia/

Malik, I. (2024). Government Effectiveness and Good Governance Index: The Case of Indonesia. *Journal of Governance*, 9(1), 106-126. https://doi.org/10.31506/jog.v9i1.23787

Maulana, R. Y. (2020). Collaborative Governance in the Implementation of E-Government-Based Public Services Inclusion in Jambi Province, Indonesia. *Journal of Governance*, 5(1). https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7317

Open Government Partnership. (2025). Indonesia Results Report 2022-2024. Retrieved from https://www.opengovpartnership.org/documents/indonesia-results-report-2022-2024/

Sabrina, C., Saputra, B., & Alfiani, F. R. N. (2023). Collaborative Governance Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik: Best Practice dari Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(1), 52-74. https://doi.org/10.56196/jta.v13i01.236

Salam, R. (2023). Improving Public Services in Realizing Good Governance in

Indonesia. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*, 6(2), 439-452.

Tando, C. E., Sudarmo, S., & Haryanti, R. H. (2020). Collaborative Governance In Public Service In Indonesia: A Systematic Mapping Study. *Jurnal Ilmu Sosial*, 18(2), 144-163. https://doi.org/10.14710/jis.18.2.2019.144-163

U.S. Trade and Development Agency. (2024). Indonesia Digital Economy. Country Commercial Guide. Retrieved from https://www.trade.gov/country-commercial-guides/indonesia-digital-economy

Warsono, H. (2020). Collaborative Governance from a Public Administration Perspective. *Faculty of Social and Political Sciences*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Warsono, H., Amaliyah, A., Putranti, I. R., & Iannone, A. (2023). Indonesia Government Sets Back: The Rule Of Law, Collaborative Governance And Human Right Challenges During Covid-19. *LAW REFORM*, 19(2), 169-198. https://doi.org/10.14710/lr.v19i2.53734

Yulanda, A., Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Journal of Public Policy*, 2(2), 123-132.

Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (2018). *Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Hogan Lovells. (2021). Indonesia's Omnibus Law implementing regulations. Retrieved from https://www.hoganlovells.com/en/publications/indonesias-omnibus-law-implementing-regulations_1

Hogan Lovells. (2024). Highlight: Amendment of Indonesia's Electronic Information and Transactions Law. Retrieved from https://www.hoganlovells.com/en/publications/highlight-amendment-of-indonesias-electronic-information-and-transactions-law

AHP Law Firm. (2024). The Revamped Electronic Information and Transaction Law: A New Year's Transformation. Retrieved from